



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 12 / ORT.07-Kpt / 3505 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR : 7/ORT.07-Kpt/3505/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, yang pada Petitem KEDUA, mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut, dimana untuk KPU Kabupaten Blitar yaitu Dian Indriani, SH., Unik Mayoriyati, SE., Zaenudin Mahfud, S.Kom., Mahyuni, SH.;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Blitar Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR : 7/ORT.07-Kpt/3505/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 7/Ort.07-Kpt/3505/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Blitar Tahun

2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Malyuni

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : 12/ORT.07-Kpt/3505/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : 7/ORT.07-Kpt/3505/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN
 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	HADI SANTOSA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	NIKMATUS SHOLIAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	CHEPTO ROSDYANTO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	MOHAMMAD BHAUDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	RULI KUSTATIK	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
6.	PUSPITA PALUPI	Sekretaris KPU Kabupaten Blitar	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
7.	ZAENUDIN MAHFUD	Kepala SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar; dan
8.	UNIK MAYORİYATI	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan

		Hubungan Masyarakat		internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
9.	MUHAMMAD HUDIN MUKHLISIN	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN.				
10.	MAHYUNI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
11.	UNIK MAYORİYATI	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
12.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.				
13.	MAHYUNI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
14.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
15.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA.				
16.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
17.	UNIK MAYORİYATI	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	

18.	ARTINA VITA NINGRUM	Staf	Anggota	
19.	HARYANTO	Staf	Anggota	
20.	MUHAMMAD HUDIN MUKHLISIN	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.				
21.	MAHYUNI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
22.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
23.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
24.	ARTINA VITA NINGRUM	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN.				
25.	MAHYUNI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
26.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
27.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS.				

28.	ZAENUDIN MAHFUD	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
29.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
30.	JERRY HANRY HUKOM	Staf	Anggota	
31.	HARYANTO	Staf	Anggota	
VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK				
32.	UNIK MAYORİYATI	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
33.	MAHYUNI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
34.	ZAENUDIN MAHFUD	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
35.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
36.	ARTINA VITA NINGRUM	Staf	Anggota	
37.	MUHAMMAD HUDIN MUKHLISIN	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
38.	PUSPITA PALUPI	Sekretaris KPU Kabupaten Blitar	Ketua	Ketua
39.	MAHYUNI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan
40.	UNIK MAYORİYATI	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu,	Asesor	

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
41.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
42.	ZAENUDIN MAHFUD	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mahyuni